

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DESA YANG BERSUMBER DARI
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang ada di Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui program Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) guna mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dana yang cukup besar tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dibina, diawasi dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Peraturan Kepala Daerah khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah;
- d. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga pemanfaatannya sangat dirasakan oleh masyarakat dengan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat

- 1999 51 Tahun tentang : 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundangundangan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Tim Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim Monev, adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipimpin oleh Camat.
- 11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- 17. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- 21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 25. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
- Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan Desa.
- 31. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan yang masuk ke APBDes melalui rekening kas Desa.
- 32. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
- 33. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.

- 34. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- 35. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 36. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja Desa.
- Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja Desa.
- 38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) tahun periode anggaran.
- 39. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 40. Piutang Desa adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Desa dan/atau hak Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.
- 41. Utang Desa adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Desa dan/atau kewajiban Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 42. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 44. Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 45. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 46. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan didesa yang ditetapkan oleh beberapa Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan.

- 47. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundangundangan didesa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 48. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan perundangundangan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan.
- Peraturan BPD adalah peraturan perundang-undangan didesa yang ditetapkan oleh BPD.
- 50. Keputusan BPD adalah peraturan perundang-undangan didesa yang ditetapkan oleh BPD untuk melaksanakan Peraturan BPD dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 51. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu cara perhitungan terhadap perbendaharaan jika dalam pengurusannya terdapat kekuranggan perbendaharaan dan bendaharawan Desa yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap bendaharawan dengan tujuan penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya baik secara langsung maupun tidak langsung Desa menderita kerugian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa, adalah pengelolaan dan pemanfaatan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa ADD dan DD, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dilakukannya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa, adalah untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dalam hal pengelolaan pemerintahan desa dan tata kekola keuangan desa yang baik, benar, transparan dan akuntabel.

Tujuan dilakukannya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa adalah, untuk:

- Memberikan pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang benar, bersih bebas dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Menciptakan tata kelola keuangan yang baik yang bersifat transparansi dan akuntabel;
- d. Menyelamatkan keuangan negara dari unsur korupsi; dan
- e. Menuju APBDes aword.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

Sasaran pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa, adalah:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. BPD; dan
- d. Lembaga kemasyarakatan.

BAB V

PERENCANAAN PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa, dilakukan melalui suatu mekanisme persiapan yang terdiri dari beberapa tahap, yakni:

- a. Pembentukan Tim Money;
- b. Tugas Tim Money;
- c. Rapat Kerja Tim Monev;
- d. Penyusunan Rencana Kerja Tim Monev; dan
- e. Penyusunan Jadwal kerja Tim Monev.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Monev

- Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa, Bupati membentuk Tim Money.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada diluar struktur pemerintah daerah, yang membantu Bupati untuk

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa, yang bersumber dari ADD dan DD.

(3) Keanggotaan Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan unsur masyarakat.

(4) Pembentukan dan susunan Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tugas Tim Monev

Pasal 8

- (1) Tim Monev yang telah dibentuk sebagaimana dimasud dalam pasal 7, mempunyai tugas :
 - Membina Desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa;
 - c. Memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan desa melalui ADD dan DD bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - d. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengangkatan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Rapat Kerja Tim Monev

- Tim Monev yang sudah terbentuk, wajib melakukan rapat kerja tim.
- (2) Rapat kerja Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan setiap saat jika dipandang perlu sesui dengan kebutuhan.
- (3) Agenda rapat kerja Tim Monev, meliputi :
 - a. Perumusan rencana kerja Tim dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Penyusunan jadwal kegiatan Tim;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - Pengkajian hasil temuan tim;

- g. Penyusunan rekomendasi hasil temuan tim; dan
- h. Agenda rapat kerja tim lainnya.
- (4) Rapat kerja Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima Rencana Kerja Tim Monev

Pasal 10

- Tim Monev wajib menyiapkan rencana kerja yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
- (2) Rencana kerja Tim Monev disusun berdasarkan skala prioritas tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Rencana kerja Tim Monev disosialisasikan kepada Pemerintah Desa khususnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD.

Pasal 11

- Selain Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Tim Monitoring dan Evaluasi wajib menyiapkan jadwal pelaksanaan tugas.
- (2) Jadwal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat setempat.

Bagian Keenam

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Tim Monev

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan kerja Tim Monev dapat dibagi beberapa tahapan yakni sebagai berikut :

- Pembinaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengelolaan keuangan desa;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan oleh Tim Money;
- c. Pengendalian atas hasil pengawasan; dan

 d. Penyusunan laporan yang berisi rekomendasi kepada Bupati.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi kewenangan OPD terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan desa, Tim Monev melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 13

- (1) Pembinaan Tim Monev sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, bersifat membantu OPD terkait dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa guna terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar.
- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monev melakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. Koordinasi antar OPD;
 - Pemberian pedoman standar pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
 - Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa;
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD; dan
 - e. Pemberian konsultasi, pendidikan dan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa.

Paragraf 2 Koordinasi Antar OPD

Pasal 14

Koordinasi antar OPD dilakukan oleh Tim Monev dengan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kewenangan OPD terkait dengan tugas Tim Monev.

- Koordinasi antar OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat dilakukan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antar OPD terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena berhubungan dengan penataan struktur pemerintahan desa, tugas dan fungsi Pemerintah Desa, serta tugas dan kewenangan BPD;
 - Bagian Hukum dan Perundang-undangan, karena berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa;
 - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, karena berhubungan dengan kewenangan desa dan tapal batas desa; dan
 - d. Camat setempat, karena berhubungan dengan desa yang berada diwilayah kecamatan.

Paragraf 3 Pemberian Pedoman Standar Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar

Pasal 16

- Tim Monev dalam memberikan pedoman standar pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
 - a. Penataan struktur pemerintahan desa;
 - b. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penataan hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 17

- (1) Untuk memberikan pedoman standar pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Tim Monev memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan didaerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Peraturan perundang-undangan didaerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang mengatur tentang:
 - a. Kewenangan Desa;
 - b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
 - Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - d. Struktur BPD;
 - e. Peraturan Tata Tertib BPD; dan
 - Uraian tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Untuk melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Monev berkoordinasi dengan OPD terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan didaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Monev menyampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Pasal 18

(1) Selain memberikan pedoman standar pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dan pasal 17, Tim Monev melakukan pembinaan terhadap penyusunan atas laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;

 b. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa; dan

 Keterangan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada BPD.

Pasal 19

- (1) Dalam pembinaan terhadap penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), Tim Monev berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Monev berkoordinasi dan bekerjasama dengan OPD yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang pemerintahan desa.
- (3) Selain penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Tim Monev melakukan pembinaan mengenai mekanisme pembahasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa dan BPD.
- (4) Untuk kepentingan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dapat menganggarkan melalui APBDes.

Paragraf 4 Pemberian Bimbingan, Suvervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa,

Pasal 20

Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa, dilakukan untuk lebih memantapkan peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (1) Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dilakukan melalui metode sosialisasi atau penyuluhan kepada Kepala Desa, dan seluruh jajaran Perangkat Desa serta seluruh Anggota BPD.
- (2) Sosialisasi atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 6 (enam)

bulan sekali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Sosialisasi atau penyuluhan ini dilakukan untuk lebih memantapkan peran pemerintah desa terutama Aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 22

- Dalam melakukan Sosialisasi atau penyuluhan, diharapkan adanya masukan dari pemerintah desa mengenai hambatan yang dialami dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Kendala yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Tim Monev guna memperoleh penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilaksanakan.

Paragraf 5 Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan Anggota BPD

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa yang selesai dilantik oleh Bupati sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Kepala Desa wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- (2) Pelaksanaan program Diklat bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Monev.
- (3) Kegiatan Diklat bagi Kepala Desa dilaksanakan secara serentak atau bergelombang di ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Waktu pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan BPD, setiap Anggota BPD yang selesai dilantik oleh Bupati sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban selaku BPD wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- (2) Pelaksanaan program Diklat bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Money.
- (3) Kegiatan Diklat bagi BPD dilaksanakan secara serentak atau bergelombang di ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan atau di ibukota Kecamatan.
- (4) Waktu pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 4 (empat) hari.

- (1) Diklat bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, berlaku juga terhadap Perangkat Desa yang baru diangkat dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan program Diklat bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Monev.
- (3) Kegiatan Diklat bagi Kepala Desa dilaksanakan secara serentak atau bergelombang di ibukota Kecamatan.
- (4) Waktu pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 26

Pelaksanaan Diklat bagi Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24, dan pasal 25, dibebankan melalui APBD Kabupaten Banggai Kepulauan dan/atau melalui APBDes masing-masing desa.

Paragraf 6

Pemberian konsultasi, pendidikan dan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa

Pasal 27

Yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan di Desa, meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa;
- d. Peraturan BPD;
- e. Keputusan Kepala Desa; dan
- Keputusan BPD.

Pasal 28

- Tim Monev wajib membuka ruang konsultasi bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka konsultasi mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa.
- (2) Ruang konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monev menghadirkan OPD yang yang menyelenggarakan fungsi dibidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dalam Pemerintah Desa dan BPD mengalami kesulitan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa, Tim Monev dapat memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan peraturan perundang-undangan bagi Perangkat Desa dan BPD.

- (2) Dalam melakukan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monev bekerjasama dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pemateri dan/atau pelatih.
- (3) Materi Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ilmu perundang-undangan;
 - b. Sistematika penyusunan produk hukum desa;
 - Penggunaan bahasa hukum dalam setiap produk hukum desa; dan
 - Materi lainnya yang berhubungan dengan objek yang diatur dalam setiap jenis produk hukum desa.

- (1) Selain materi Bimtek sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3), Aparat Desa dan Anggota BPD diajarkan mengenai teknik penyusunan peraturan perundangundangan didesa.
- (2) Dalam Bimtek tersebut Pemerintah Desa dan BPD diajarkan dan mempraktekan mekanisme rapat pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa antara Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Biaya penyelenggaraan Bimtek penyusunan peraturan perundang-undangan dibebankan pada APBDes.

Bagian Kedua Pembinaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

Dengan tidak mengurangi kewenangan OPD terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan desa, Tim Monev melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

- (1) Pembinaan Tim Monev sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, bersifat membantu OPD terkait dalam hal pelaksanaan pembangunan desa yang pembiayaanya menggunakan ADD dan DD sehingga terwujud suatu proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Koordinasi antar OPD;
 - Pemberian pedoman standar pelaksanaan pembangunan; dan
 - Pemberian Bimbingan, Suvervisi dan Konsultasi pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 2 Koordinasi Antar OPD

Pasal 33

Koordinasi antar OPD dilakukan oleh Tim Monev dengan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 34

- Koordinasi antar OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat dilakukan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antar OPD terkait pelaksanaan pembangunan desa, yang meliputi:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena berhubungan dengan penataan struktur pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, karena berhubungan dengan pelaksanaan Musrembang, penyusunan RPJMDes, dan RKPDes;
 - Bagian Hukum dan Perundang-undangan, karena berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa yang berhubungan dengan pembangunan desa;
 - d. Camat setempat, karena berhubungan dengan desa yang berada diwilayah kecamatan.

Paragraf 3

Pemberian Pedoman Standar Pelaksanaan Pembangunan

- Tim Monev dalam memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (2) Pedoman mengenai pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
 - Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa);
 - Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
 - d. Pelaksanaan penyusunan Pengadaan Barang dan Jasa untuk kepentingan pembangunan.

- (1) Untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Tim Monev memfasilitasi pelaksanaan Musrembang Desa, penyusunan RPJMDes, dan penyusunan RKPDes.
- (2) Dalam hal penyusunan Pengadaan Barang dan Jasa untuk kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf d, Tim Monev memfasilitasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Monev berkoordinasi dengan OPD terkait.
- (4) Hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan didaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Monev menyampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Pasal 37

- (1) Selain memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dan pasal 36, Tim Monev melakukan pembinaan terhadap penyusunan Design dan Rencana Anggaran Biaya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur desa.
- (2) Design dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menganggarkan jenis dan belanja pembangunan infrastruktur desa melalui APBDes.

Paragraf 4 Pemberian Bimbingan, Suvervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 38

Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan desa, dilakukan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan yang melalui suatu perencanaan yang matang dan terintegrasi.

Pasal 39

 Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dilakukan metode sosialisasi atau penyuluhan kepada Kepala Desa, dan seluruh jajaran Perangkat Desa seluruh Anggota BPD termasuk Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, khususnya LPMD dan KPMD.

- (2) Sosialisasi atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sosialisasi atau penyuluhan ini dilakukan untuk lebih memantapkan peran pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemsyarakatan Desa dan masyarakat desa dalam proses perencanaan sampai dengan realisasi pelaksanaan pembangunan yang ada didesa.

Pasal 40

- Dalam melakukan Sosialisasi atau penyuluhan, juga diharapkan adanya masukan dari pemerintah desa dan BPD mengenai hambatan yang dialami dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ada didesa.
- (2) Kendala yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Tim Monev guna memperoleh penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilaksanakan.

Bagian Ketiga Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

Dengan tidak mengurangi kewenangan OPD terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan desa, Tim Monev melakukan pembinaan kemasyarakatan desa.

- Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, yang pembiayaanya menggunakan ADD dan DD dilaksanakan oleh Tim Money.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. RT/RW;
 - b. PKK;
 - c. LPMD;
 - d. KPMD; dan
 - e. Karang Taruna.

- (3) Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Koordinasi antar OPD;
 - Pemberian pedoman Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - Pemberian Bimbingan, Suvervisi dan Konsultasi pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa.

Paragraf 2 Koordinasi Antar OPD

Pasal 43

Koordinasi antar OPD dilakukan oleh Tim Monev dengan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 44

- Koordinasi antar OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, dapat dilakukan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antar OPD terkait pelaksanaan pembangunan desa, yang meliputi:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena berhubungan dengan penataan struktur pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena berhubungan organisasi kemasyarakatan;
 - Bagian Hukum dan Perundang-undangan, karena berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa yang berhubungan dengan lemabaga kemasyarakatan desa;
 - d. Camat setempat, karena berhubungan dengan desa yang berada diwilayah kecamatan.

Paragraf 3 Pemberian Pedoman Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

- Tim Monev dalam memberikan pedoman Organisasi Lembaga Kemasyarakatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman mengenai pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
 - a. Penguatan kedudukan lembaga kemasyarakatan sebagai pilar pembangunan desa;

- b. Penataan struktur lembaga kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- d. Penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan.

- (1) Untuk memberikan pedoman Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Tim Monev memfasilitasi penguatan kedudukan lembaga kemasyarakatan, Penataan struktur lembaga kemasyarakatan, dan Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Dalam hal Penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf d, Tim Monev memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan lembaga kemasyarakatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Money berkoordinasi dengan OPD terkait.
- (4) Hasil fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Monev menyampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD mengenai pembentukan dan pengangkatan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 47

- (1) Selain memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dan pasal 46, Tim Monev melakukan pembinaan terhadap penyusunan uraian tugas dan struktur lembaga kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas dan struktur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa untukmelakukan penataan terhadap lembaga kemasyarakatan desa.

Paragraf 4

Pemberian Bimbingan, Suvervisi dan Konsultasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 48

Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan, dilakukan untuk lebih memantapan kedudukan lembaga kemasyarakatan sebagai pilar pembangunan yang ada didesa.

- (1) Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dilakukan metode sosialisasi atau penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Sosialisasi atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan Sosialisasi atau penyuluhan, juga diharapkan adanya masukan dari pemerintah desa dan BPD mengenai hambatan yang dialami dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ada didesa.
- (2) Kendala yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Tim Monev guna memperoleh penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilaksanakan.

Bagian Keempat Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

Dengan tidak mengurangi kewenangan OPD terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan desa, Tim Monev melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

- Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa, yang pembiayaannya menggunakan ADD dan DD dilaksanakan oleh Tim Money.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemberdayaan kelompok perempuan;
 - b. Pemberdayaan kelompok pemuda;
 - c. Pemberdayaan kelompok nelayan;
 - d. Pemberdayaan kelompok tani;
 - e. Pemberdayaan kelompok perkebunan;
 - f. Pemberdayaan kelompok pengrajin; dan
 - g. Pemberdayaan yang bersifat pelatihan.

- (3) Pembinaan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Koordinasi antar OPD;
 - b. Pemberian pedoman pemberdayaan masyarakat Desa;
 dan
 - Pemberian Bimbingan, Suvervisi dan Konsultasi mengenai pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 2 Koordinasi Antar OPD

Pasal 53

Koordinasi antar OPD dilakukan oleh Tim Monev dengan berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 54

- Koordinasi antar OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dapat dilakukan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antar OPD terkait pelaksanaan pembangunan desa, yang meliputi:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena berhubungan dengan penataan struktur pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada didesa;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan, karena berhubungan dengan kelompok perikanan yang ada didesa;
 - Dinas Pertanian, karena berhubungan dengan kelompok pertanian, kelompok peternakan dan kelompok perkebunan yang ada didesa;
 - d. Dinas UMKM, karena berhubungan dengan kelompok usaha ekonomi produktif yang ada didesa;
 - e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, karena berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa yang berhubungan dengan lemabaga kemasyarakatan desa;
 - Camat setempat, karena berhubungan dengan desa yang berada diwilayah kecamatan.

Paragraf 3

Pemberian Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 55

 Tim Monev dalam memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat desa berpedoman pada peraturan perundangundangan.

- (2) Pedoman mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
 - a. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pilar lembaga perekonomian desa;
 - Penguatan Kelompok-Kelompok Usaha ekonomi produktif; dan
 - c. Pelaksanaan pelatihan dalam rangka pemberdayaan.

- (1) Untuk memberikan pedoman Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf a, Tim Monev memfasilitasi penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pilar lembaga perekonomian desa melalui pembentukan BUMDes.
- (2) Untuk memberikan pedoman Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b, Tim Monev memfasilitasi Kelompok-Kelompok Usaha ekonomi produktif melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat.
- (3) Untuk pelatihan dalam rangka pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tim Monev berkoordinasi dengan penyuluh untuk memberikan pelatihan sesuai dengan usaha kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

Paragraf 4 n. Suvervisi dan Ko

Pemberian Bimbingan, Suvervisi dan Konsultasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 57

Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi dalam pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk lebih memantapan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pilar lembaga perekonomian desa dan Penguatan Kelompok-Kelompok Usaha ekonomi produktif.

- (1) Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dilakukan metode sosialisasi atau penyuluhan kepada kelompok masyarakat dan pengelola BUMDes.
- (2) Sosialisasi atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(1) Dalam melakukan Sosialisasi atau penyuluhan, juga diharapkan adanya masukan kelompok masyarakat dan pengelola BUMDes mengenai hambatan yang dialami dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada didesa.

(2) Kendala yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Tim Monev guna

memperoleh penyelesaian.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kelompok masyarakat dan pengelola BUMDes untuk dilaksanakan.

Bagian Kelima Pembinaan Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan pembinaan bidang pengelolaan keuangan desa, yang berasal dari dana transfer pemerintah berupa ADD, DD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP/BHR) dilaksanakan oleh Tim Money.
- (2) Tim Monev melakukan pembinaan bidang pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Pemantapan penyusunan APBDes melalui Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Pemantapan dalam penatausahaan keuangan desa;
 - c. Pemantapan dalam penyajian laporan keuangan; dan
 - d. Pemantapan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pembinaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Koordinasi antar OPD;
 - b. Pemberian pedoman standar pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel;
 - c. Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2 Koordinasi Antar OPD

Pasal 61

Koordinasi antar OPD dilakukan oleh Tim Monev dengan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

- (1) Pembinaan Tim Monev sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, bersifat membantu OPD terkait dalam hal pengelolaan keuangan desa guna terwujud tata kelola keuangan desa yang baik transparan dan akuntabel.
- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monev melakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. Koordinasi antar OPD;
 - Pemberian pedoman standar pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang baik, transparan dan akuntabel;
 - Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi mengenai pengelolaan keuangan desa;
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Pelaksana Anggaran dan BPD; dan
 - e. Pemberian konsultasi, pendidikan dan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan di Desa.

Paragraf 2 Koordinasi Antar OPD

Pasal 63

Koordinasi antar OPD dilakukan oleh Tim Monev dengan berkaitan dengan pengelolaan keunangan desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kewenangan OPD terkait dengan tugas Tim Monev.

- Koordinasi antar OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, dapat dilakukan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antar OPD terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena berhubungan dengan penetapan pagu anggaran;
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset, karena berhubungan dengan pencairan anggaran;
 - Badan Pendapatan Daerah, karena berhubungan pagu BHP/BHR;
 - d. Inspektorat, karena berhubungan penyusunan laporan keuangan;
 - e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, karena berhubungan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes; dan
 - Camat setempat, karena berhubungan dengan desa yang berada diwilayah kecamatan.

Paragraf 3

Pemberian Pedoman Standar Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Yang Baik, Transparan dan Akuntabel

Pasal 65

- (1) Tim Monev dalam memberikan pedoman standar pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (2) Pedoman mengenai tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
 - a. Perencanaan penyusunan APBDes;
 - b. Penyusunan pengadaan barang dan jasa didesa;
 - c. Penyusunan standar perjalanan dinas didesa;
 - d. Penyusunan APBDes;
 - e. Evaluasi APBDes;
 - f. Penatausahaan keuangan desa;dan
 - g. Penyajian laporan pelaksanaan APBDes.

Pasal 66

- (1) Untuk memberikan pedoman standar pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, Tim Monev memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan didaerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Peraturan perundang-undangan didaerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, yang mengatur tentang:
 - a. Pengadaan barang dan jasa didesa;
 - b. Standar perjalanan dinas didesa; dan
 - Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ADD.
- (3) Untuk melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Monitoring dan Evaluasi berkoordinasi dengan OPD terkait.
- (4) Hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan didaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Monev menyampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh daerah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Pasal 67

 Selain memberikan pedoman standar pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, dan pasal 66, Tim Monev melakukan pembinaan terhadap penyusunan APBDes dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

(2) penyusunan APBDes dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monev berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberian Bimbingan, Suvervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 68

Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dilakukan untuk lebih memantapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.

Pasal 69

(1) Pemberian bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, dilakukan metode sosialisasi atau penyuluhan kepada Kepala Desa, dan seluruh jajaran Perangkat Desa selaku pelaksana anggaran.

(2) Sosialisasi atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 3 (tiga) bulan sekali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai

dengan kebutuhan.

(3) Sosialisasi atau penyuluhan ini dilakukan untuk lebih memantapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.

Pasal 70

(1) Dalam melakukan Sosialisasi atau penyuluhan, juga diharapkan adanya masukan dari pemerintah desa mengenai hambatan yang dialami dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

(2) Kendala yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Tim Monev guna

memperoleh penyelesaian.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilaksanakan.

Paragraf 5

Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan Anggota BPD

Pasal 71

Pemberian pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan Anggota BPD ini dilakukan untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi setiap Aparatur Pemerintah Desa baik Kepala Desa maupun Perangkat Desa termasuk Anggota BPD dalam pengelolaan keuangan desa.

Pasal 72

- Tim Monev dalam memberikan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dilakukan secara berkala paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemberian Diklat ini dilakukan untuk lebih menambah wawasan berpikir setiap Aparatur Pemerintah Desa, dan Anggota BPD dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dimasing-masing desa, tingkat kecamatan atau kabupaten.
- (4) Masing-masing desa dapat menganggarkan biaya diklat melalui APBDes.

Paragraf 6

Pemberian konsultasi, pendidikan dan pelatihan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes

Pasal 73

- (1) Tim Monev wajib membuka ruang konsultasi bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka konsultasi mengenai penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Ruang konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monev menghadirkan OPD terkait sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 74

- (1) Dalam Pemerintah Desa dan BPD mengalami kesulitan dalam penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa, Tim Monev dapat memfasiltasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku pelaksana anggaran.
- (2) Dalam melakukan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monev bekerjasama dengan OPD terkait selaku pemateri dan pelatih.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 75

(1) Dengan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten dalam fungsi pengawasan, Tim Monev melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

- pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Tim Monev dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya.

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk menindaklanjuti pembinaan yang dilakukan dan disampaikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan atau tidak.
- (2) Hasil dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Tim Monev dilakukan pengkajian untuk tindak lanjut berikutnya.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 77

- (1) Untuk kepentingan pengendalian, Tim Monev melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mengevaluasi hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Monev terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan.

- (1) Hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monev sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2), Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pengkajian yang hasilnya berupa rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat penghargaan atau sanksi yang diberikan terhadap masing-masing desa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 79

- Dalam melaksanakan tugas, Tim Monev didukung dengan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Alat Tulis Kantor;
 - b. Cetak;
 - c. Pengandaan;
 - c. Makan minum rapat;
 - d. Pakaian dan atribut Tim Money;
 - e. Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - f. Sewa Kendaraan;
 - f. Insentif Tim Money; dan
 - g. Biaya operasional lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Biaya operasional dimaksud ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan dan/atau melalui APBDes masing-masing desa tahun berkenaan.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

- (1) Tim Monev merekomendasikan kepada Bupati terhadap Desa yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa, dianggap berprestasi dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik dan benar untuk memperoleh penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. Uang tunai; atau
 - b. Bahan/barang; atau
 - c. Plakat; atau
 - d. Piagam/sertifikat.
- (3) Untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diserahkan oleh Bupati bersamaan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia.

(4) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan di ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 81

- (1) Pemberian penghargaan kepada Desa yang berperestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keberhasilan pemerintah desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Desa yang berperestasi diharapkan menjadi acuan bagi desa-desa yang lain lebih kreatif dan inovatif dalam peneyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua Sanksi

Paragraf 1

Pasal 82

- (1) Desa yang dianggap gagal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa, atau bermasalah secara hukum diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Monev sesuai dengan bukti-bukti yang ada.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. Teguran; atau
 - b. Penundaan pencairan dana; atau
 - c. Pelimpahan masalah keranah hukum.

Paragraf 2 Mekanisme Pemberian Sanksi

- (1) Apabila terdapat adanya unsur pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jika berhubungan dengan pelanggaran administrasi Kepala Desa wajib untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan, Kepala Desa tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran administrasi yang bersangkutan diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan sejak surat teguran tertulis disampaikan, Kepala Desa tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran administrasi

tersebut, maka Desa yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan anggaran, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Apabila dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak penundaan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran administrasi tersebut, Desa yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pemotongan jumlah pagu anggaran tahun berkenaan.

Pasal 84

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Kegiatan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan adanya kerugian negara dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Untuk pertama kalinya Tim Monev dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang pembiayaannya bersumber dari ADD dan DD, biaya operasionalnya dibebankan pada masing-masing APBDes desa yang bersangkutan.
- (2) Desa yang menganggarkan biaya operasional Tim Monev didalam APBDes, dicantumkan dalam kode anggaran untuk kegiatan kontribusi kegiatan moonitoring dan evaluasi.

Pasal 86

Tim Monev sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintaahan desa tetap berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

> Ditetapkan di Salakan pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan pada tanggal 31 Juli 2017

SETDA

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

GALKE ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 54